

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Industri Keuangan Non Bank (IKNB) adalah sistem keuangan yang ada di Indonesia dalam operasionalnya dilakukan dengan mengutamakan pada sektor pembiayaan seperti penyimpanan dana serta barang modal dari masyarakat dengan tidak memindahkan secara langsung (Sobana, 2017). Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No 63/POJK.05/2016 pasal 1, IKNB memiliki dua jenis yakni IKNB Konvensional dan IKNB syariah. Seiring dengan respon positif dari masyarakat, IKNB syariah di Indonesia mengalami pertumbuhan yang sangat tinggi.

Tabel 1. Pertumbuhan Aset IKNB Syariah Bulan Mei 2020-2021
(Miliar Rp)

IKNB Syariah	Aset	
	2020	2021
Asuransi Syariah	41.544	42.786
Lembaga Pembiayaan Syariah	25.806	21.745
Dana Pensiun	5.650	8.020
Lembaga Jasa Keuangan Khusus Syariah	35.554	43.059
Lembaga Keuangan Mikro Syariah	474,9	499,7
Finansial Teknologi Syariah	72,65	120,74

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan 2021

Berdasarkan Tabel 1. pertumbuhan aset IKNB syariah yang mengalami penurunan negatif pada Mei 2021 yakni pada Lembaga Pembiayaan Syariah (LPS) sebesar 16% diakibatkan karena banyak terjadinya gagal bayar atau pembiayaan macet. Kemudian pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) Mei 2021 mengalami kenaikan sebesar 7% dibandingkan dengan Mei 2020. Selanjutnya pada *financial technology* syariah mengalami pertumbuhan yang positif pada Mei 2021 sebesar 66% dibandingkan tahun 2020, hal ini disebabkan

karena banyak nasabah melakukan permintaan pembiayaan kepada *financial technology* syariah untuk dapat mempertahankan bisnisnya (OJK, 2021).

Tujuan keuangan syariah pada dasarnya tidak hanya diberikan kepada perusahaan besar, melainkan kehadiran keuangan syariah dapat membantu masyarakat dan dapat memperkenalkan sebagai suatu layanan berbasis syariah. Hal ini menjadikan salah satu LKMS berperanan penting bagi kesejahteraan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dalam membantu masyarakat serta memiliki fungsi lain yaitu menangani kegiatan sosial (Rahmi & Sari, 2021). LKMS dalam kegiatannya menggunakan prinsip syariah dengan memberikan pelayanan jasa kepada anggota maupun masyarakat untuk mengembangkan usaha dan memberdayakan masyarakat melalui pembiayaan usaha mikro serta dalam operasionalnya harus terhindar dari *masyir*, *gharar* dan *riba* atau disebut Magrib (Nurmulyani, 2016).

LKMS memiliki peranan esensial dalam menyelesaikan transaksi syariah mikro skala kecil dan menengah. LKMS memiliki beberapa jenis diantaranya BPRS (Bank Pembiayaan Rakyat Syariah), BMT (Baitul Mal wat Tamwil), KSPPS (Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah), dan LKS (lembaga keuangan syariah) lainnya yang diatur oleh OJK No. 12/POJK.05/2014 tentang perizinan dan badan usaha terkait lembaga keuangan mikro. Pada dasarnya LKMS yakni BPRS, KSPPS, dan BMT berbeda pada operasionalnya. Dimana BPRS diatur dalam undang-undang, sedangkan KSPPS dan BMT diatur oleh Kementerian Koperasi dan UKM (Firdaus & Susanto, 2018).

KSPPS dibedakan menjadi dua jenis dilihat dari fungsinya yakni pertama koperasi dengan usaha tunggal (*single purpose*) adalah koperasi yang hanya mengelola satu industri, contohnya koperasi yang bergerak dibidang konsumsi, kredit dan bidang produksi. Selanjutnya koperasi serba usaha (*multi purpose*) adalah koperasi yang bergerak dalam berbagai bidang, contohnya koperasi jual beli (Iska & Nengsih, 2016).

Pertumbuhan KSPPS saat ini dapat memberikan nilai positif bagi anggota atau masyarakat di Indonesia, dimana KSPPS dapat menjangkau lebih banyak pada UMKM untuk meminimalisir pertumbuhan kemiskinan. Sehingga alokasi dana yang diberikan koperasi tidak memberatkan anggota dalam mengajukan

Rani Riyantari, 2021

ANALISIS STRATEGI PENGENDALIAN KSPPS ARRAHMAH DALAM MENEKAN TINGKAT NPF DI MASA PANDEMI COVID-19

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, S1 Ekonomi Syariah
[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id - www.repository.upnvj.ac.id]

pembiayaan seperti lembaga keuangan lainnya (Ningsih, 2018). Koperasi yang berprinsip syariah dalam kegiatannya mengutamakan prinsip-prinsip yang dianjurkan oleh Islam berdasarkan hukum Al-Quran dan Hadis (Sa'diyah, 2019).

Perkembangan jumlah KSPPS yang berstatus aktif di Indonesia mengalami peningkatan positif pada tiap tahunnya, dapat dilihat pada tabel 2:

Tabel 2. Jumlah KSPPS 2016-2020

Tahun	Jumlah KSPPS (Unit)
2016	2.253
2017	2.830
2018	3.805
2019	3.905
2020	4.046

Sumber: Kementerian Koperasi dan UKM 2020 (data diolah 2021)

Berdasarkan Tabel 2. menunjukkan bahwa jumlah KSPPS pada tahun 2018 mengalami pertumbuhan yang signifikan sebesar 3,4% atau 975 unit perusahaan KSPPS dibandingkan dengan tahun 2017. Kemudian pada tahun 2020 mengalami kenaikan jumlah koperasi sebesar 3,6% atau 141 unit perusahaan KSPPS dibandingkan dengan tahun 2019.

Kegiatan KSPPS dalam pandangan islam termasuk kepada Akad *syirkah* yakni kerjasama oleh pihak-pihak yang terkait dengan kegiatannya dilakukan bersama serta kerugian/keuntungan ditentukan sesuai perjanjian dan juga KSPPS dapat mengelola dana Zakat, Infaq, dan Sedekah (ZISWAF) (Sa'diyah, 2019). KSPPS sangat strategis dalam pengembangan sumber daya serta mendistribusikan dengan adil kepada anggotanya karena Islam mengajarkan bahwa aset yang dimiliki harus diputar serta diinvestasikan secara halal (Firdaus & Susanto, 2018). Hal ini berkaitan pada tebel pertumbuhan aset koperasi:

Tabel 3. Jumlah Aset Koperasi 2016-2020
(Triliun Rp)

Tahun	Jumlah Aset Koperasi
2016	54,48
2017	128,70
2018	141,13
2019	152,11
2020	147,22

Sumber: Kementerian Koperasi dan UKM, 2020

Tabel 3. menunjukkan bahwa jumlah aset koperasi seluruh Indonesia pada lembaga keuangan mikro tiap tahunnya rata-rata meningkat. Akan tetapi pada tahun 2020, jumlah aset mengalami penurunan negatif sekitar Rp4,89 triliun atau 3% dari tahun 2019 akibat adanya Covid-19 (Kementerian Koperasi UKM RI, 2020). Sehingga dapat dikatakan bahwa koperasi di Indonesia memiliki aset yang dapat memberikan penyaluran kepada anggota koperasi serta koperasi mengalami penurunan aset yang diakibatkan oleh adanya Covid-19.

Pada Maret 2020, virus *corona* masuk ke Indonesia yang telah dikonfirmasi pertama kali terdapat dua orang yang tertular virus di Kota Depok, sehingga Indonesia dinyatakan terdapat kasus Covid-19 (Ihsanudin, 2020). Untuk mengatasi penyebaran ini, Indonesia menetapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) (Wijaya, 2020). Merebaknya *coronavirus* dan penerapan PSBB menyebabkan banyak perusahaan menurun bahkan merugi, para pekerja diberhentikan dari pekerjaannya, serta masyarakat dalam menjalankan segala aktivitas harus dibatasi dan dilakukan di rumah.

Kondisi ini ikut memberikan dampak pada koperasi, berdasarkan data Kementerian Koperasi bahwa terdapat 2.322 koperasi terdampak akibat pandemi virus *corona* (Herman, 2020). Selain itu juga dampak yang dirasakan adalah meningkatnya kualitas pembiayaan anggota/nasabah yang dapat mempengaruhi nilai *Non Performing Finansial* (NPF) atau pembiayaan macet pada sebuah koperasi, hal ini dilihat pertumbuhan pembiayaan bermasalah pada tabel 4:

Rani Riyantari, 2021

ANALISIS STRATEGI PENGENDALIAN KSPPS ARRAHMAH DALAM MENEKAN TINGKAT NPF DI MASA PANDEMI COVID-19

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, S1 Ekonomi Syariah

[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id - www.repository.upnvj.ac.id]

Tabel 4. Pembiayaan Bermasalah pada sektor IKNB

Tahun	Persentase
2019	2,53%
2020	3,22%
2021	3,93%

Sumber: Tirto.id (data diolah 2021)

Pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan jangka panjang yang disalurkan oleh koperasi kepada anggota yang gagal dalam memenuhi kewajibannya untuk mengembalikan pokok hutang pembiayaan dengan jatuh tempo yang tepat (Wardoyo, 2018). NPF adalah rasio kinerja keuangan yang dipakai untuk menunjukkan pembiayaan bermasalah/macet. Oleh karena itu bertambahnya tingkat NPF pada koperasi maka dapat memperburuk kualitas pembiayaan sehingga semakin besar kemungkinan koperasi dalam kondisi bermasalah (Umiyati & Ana, 2017).

Berdasarkan penelitian dari Astuti (2015) dengan judul *Pembiayaan Murabahah yang Bermasalah di BMT XYZ Dalam Perspektif Manajemen Risiko* menyebutkan bahwa terdapat aspek-aspek penyebab pembiayaan bermasalah *Murabahah* yakni aspek dari anggota dan aspek dari BMT. Penyebab anggota salah satunya dikarenakan kondisi ekonomi anggota bermasalah dan usahanya tidak baik, sedangkan penyebab dari BMT XYZ ialah kurangnya kesesuaian data calon anggota pembiayaan dengan data yang sebenarnya (Astuti, 2015).

Berdasarkan penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah tersebut, maka dengan itu penanganan NPF wajib dilakukan oleh KSPPS apalagi di masa pandemi Covid-19, karena koperasi akan mengalami kerugian profitabilitas yang sangat besar jika tingginya kualitas pembiayaan macet secara terus-menerus akibat pemberian pembiayaan kepada anggota di masa pandemi Covid-19. Sebab pembiayaan merupakan pendapatan utama bagi KSPPS dalam menjalankan kegiatannya. Pembiayaan juga merupakan alokasi dana kepada mudharib sesuai akad dan perjanjian yang telah disepakati (Wardoyo, 2018). Penanganan pembiayaan bermasalah harus dilakukan dengan secara efektif berdasarkan kesesuaian Undang-undang No. 7 tahun 1992 tentang perbankan, seperti

Rani Riyantari, 2021

ANALISIS STRATEGI PENGENDALIAN KSPPS ARRAHMAH DALAM MENEKAN TINGKAT NPF DI MASA PANDEMI COVID-19

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, S1 Ekonomi Syariah

[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id - www.repository.upnvj.ac.id]

melakukan langkah-langkah persuasif serta menentukan strategi yang tepat dalam mengatasi pembiayaan tersebut (Madjid, 2018).

Berdasarkan penelitian dari Ayusafitri et al., (2017) dengan judul *Penyelesaian Pembiayaan Akad Musyarakah Bermasalah Pada Koperasi BMT Syari'ah Makmur Bandar Lampung* menjelaskan bahwa strategi yang digunakan dalam pembiayaan macet pada akad *musyarakah* ialah dengan melakukan penerapan pada upaya administratif, melakukan perencanaan kembali pembayaran nasabah (*rescheduling*), melakukan persyaratan kembali pada nasabah (*reconditioning*), melakukan penambahan modal nasabah (*restructuring*) serta melakukan penjaminan agunan (Ayusafitri et al., 2017).

Penelitian lain dari Listanti et al., (2015) dengan judul *Upaya Penanganan Pembiayaan Murabahah Bermasalah Pada Lembaga Keuangan Syariah pada KJKS BMT Sejahtera Karangcangkring Gresik Jawa Timur* menjelaskan bahwa strategi penanganan yang diberikan oleh KJKS BMT dalam mengatasi pembiayaan murabahah bermasalah adalah dengan *rescheduling*, teguran, *restructuring*, dan penjaminan agunan (Listanti et al., 2015).

Penelitian lain dari Nurain dan Jalal (2021) dengan judul *Strategi Pengendalian Non Performing Financing Dalam Upaya Menciptakan Healthy Cooperative di KSPPS Nuri Cabang Pasongsongan* menyebutkan bahwa strategi dalam mengatasi kredit bermasalah sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP) perusahaan adalah dengan melakukan kunjungan secara persuasif, kunjungan secara personal, kunjungan secara dimsus, pendekatan kekeluargaan dan pendekatan dengan promotor. Sehingga tujuannya adalah untuk dapat mengendalikan pembiayaan macet di KSPPS Nuri (Nurain & Jalal, 2021).

Berdasarkan penelitian terdahulu tersebut, maka yang membedakan penelitian sebelumnya dengan riset ini yakni pada waktu penelitian. Dimana literatur terdahulu dalam melakukan penanganan pembiayaan bermasalah dalam kondisi sebelum Covid-19, sedangkan peneliti ingin melakukan riset dalam kondisi pandemi Covid-19 yang sangat memberikan dampak pada kinerja KSPPS salah satunya yaitu dalam peningkatan nilai NPF yang dapat mempengaruhi jumlah aset yang dimiliki oleh KSPPS. Selain itu, penelitian terdahulu masih jarang ditemui terkait penanganan pembiayaan bermasalah dalam kondisi Covid-19,

Rani Riyantari, 2021

ANALISIS STRATEGI PENGENDALIAN KSPPS ARRAHMAH DALAM MENEKAN TINGKAT NPF DI MASA PANDEMI COVID-19

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, S1 Ekonomi Syariah
[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id - www.repository.upnvj.ac.id]

sehingga penelitian hadir sebagai suatu riset yang dapat memberikan informasi terkait strategi pengendalian pembiayaan bermasalah di KSPPS selama masa pandemi.

Tujuan penelitian ini untuk mengkaji penanganan pengendalian pembiayaan bermasalah dengan beberapa aspek-aspek strategi yang berfungsi untuk mengurangi serta meminimalisir nilai NPF di KSPPS pada masa pandemi Covid-19.

Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah ARRAHMAH biasa disebut KSPPS ARRAHMAH adalah lembaga keuangan yang terbentuk pada 5 Februari 2005. Dalam kegiatannya, KSPPS ARRAHMAH melakukan penghimpunan dana/investasi serta melakukan penyaluran pembiayaan kepada anggota ataupun masyarakat (KSPPS ARRAHMAH, 2016). Peneliti memilih tempat tersebut karena koperasi satu-satunya di daerah Gandul yang memiliki prinsip Islami dan juga dapat melakukan penyaluran pembiayaan untuk membantu anggota dalam mengembangkan usahanya, serta berdampak pada peningkatan nilai NPF akibat pandemi Covid-19 yang dapat menurunkan jumlah pendapatan KSPPS ARRAHMAH. Dengan demikian, penelitian ini ingin memfokuskan serta melihat bagaimana strategi pengendalian KSPPS ARRAHMAH dalam menurunkan tingkat pembiayaan bermasalah dimasa pandemi Covid-19.

I.2 Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini yaitu pada strategi pengendalian pembiayaan bermasalah selama masa pandemi Covid-19 di KSPPS ARRAHMAH dengan beracuan pada Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2021 dan Fatwa DSN-MUI No. 48, 47, dan 49 mengenai restrukturisasi pembiayaan.

I.3 Perumusan Masalah

Perumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana faktor-faktor penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah di KSPPS ARRAHMAH di masa pandemi Covid-19?
2. Bagaimana strategi pengendalian pembiayaan bermasalah di KSPPS ARRAHMAH di masa pandemi Covid-19?

Rani Riyantari, 2021

ANALISIS STRATEGI PENGENDALIAN KSPPS ARRAHMAH DALAM MENEKAN TINGKAT NPF DI MASA PANDEMI COVID-19

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, S1 Ekonomi Syariah
[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id - www.repository.upnvj.ac.id]

I.4 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah di KSPPS ARRAHMAH di masa pandemi Covid-19.
2. Untuk mengetahui strategi pengendalian pembiayaan bermasalah yang dilakukan oleh KSPPS ARRAHMAH di masa pandemi Covid-19.

I.5 Manfaat Penelitian

1. Aspek Teoritis

a. Bagi Peneliti

Penelitian ini memiliki harapan dapat bermanfaat bagi peneliti yang mana dapat menambah ilmu sebagai pengembang teori dalam penelitian berikutnya.

b. Bagi Akademisi

Penelitian ini memiliki harapan bisa menjadi manfaat untuk pihak universitas sebagai tambahan referensi yang digunakan menjadi bahan dalam penulisan yang mendalam dimasa mendatang.

2. Aspek Praktis

a. Bagi Masyarakat

Manfaat yang diharapkan dapat menjadi bahan literasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai strategi pengendalian di KSPPS pada masa pandemi Covid-19 serta sebagai bahan pertimbangan dalam pengajuan pembiayaan pada KSPPS.

b. Bagi Praktisi

Manfaat yang di peroleh adalah mengetahui strategi pembiayaan bermasalah di masa pandemi Covid-19 serta dapat diterapkan oleh KSPPS lainnya pada masa mendatang dalam menghadapi suatu krisis, wabah penyakit, dan hal yang tidak diinginkan yang mempengaruhi kondisi perekonomian.

c. Bagi Regulator

Manfaat yang di peroleh diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam merancang kebijakan pengendalian serta jangka waktu bagi KSPPS dalam penanganan NPF selama pandemi